



PERATURAN MENTERI
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan memperkuat akuntabilitas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu pengelolaan komunikasi publik yang terarah, sistematis, dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kebijakan, program, dan layanan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan komunikasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);

4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi Publik adalah kegiatan penyampaian informasi dan pertukaran pesan yang terencana dan strategis di bidang desa dan daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal kepada masyarakat.
2. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

BAB II
PENGELOLA KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 2

- (1) Pengelola Komunikasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:
 - a. pengelola Komunikasi Publik Kementerian; dan
 - b. pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I.
- (2) Pengelola Komunikasi Publik Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat.
- (3) Pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat sekretariat jenderal; dan

- b. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan pada masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 3

- (1) Pengelola Komunikasi Publik Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan Komunikasi Publik;
 - b. menyusun perencanaan Komunikasi Publik.
 - c. melaksanakan Komunikasi Publik tingkat Kementerian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi Komunikasi Publik; dan
 - e. melaporkan pengelolaan Komunikasi Publik kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan Komunikasi Publik yang bersifat teknis operasional sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagai data dukung pelaksanaan Komunikasi Publik di bidang tugas masing-masing;
 - c. melakukan pemutakhiran atas dokumen sebagai data dukung;
 - d. melakukan koordinasi dengan pengelola Komunikasi Publik Kementerian dan/atau antar pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I lain; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Komunikasi Publik di tingkat eselon I masing-masing kepada pengelola Komunikasi Publik Kementerian.

Pasal 4

- (1) Pengelola Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikutsertakan:
 - a. pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat; dan
 - b. aparatur sipil negara lainnya yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat.
- (2) Selain mengikutsertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Komunikasi Publik dapat mengikutsertakan tenaga ahli Komunikasi Publik.

BAB III

TAHAPAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 5

- Tahapan pengelolaan Komunikasi Publik meliputi:
- a. perencanaan Komunikasi Publik;
 - b. pelaksanaan Komunikasi Publik; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV PERENCANAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 6

- (1) Perencanaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui penyusunan:
 - a. strategi Komunikasi Publik; dan
 - b. agenda *setting*.
- (2) Perencanaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pelaksanaan pengelolaan Komunikasi Publik.
- (3) Perencanaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pengelola Komunikasi Publik Kementerian.

Pasal 7

- (1) Penyusunan strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan rencana strategis Kementerian.
- (2) Strategi Komunikasi Publik sebagai dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi isu publik;
 - b. analisis isu prioritas;
 - c. penetapan tujuan Komunikasi Publik;
 - d. identifikasi khalayak sasaran;
 - e. perumusan pesan kunci;
 - f. pemilihan saluran dan media Komunikasi Publik;
 - g. pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
 - h. indikator kinerja.
- (3) Strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (4) Strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Agenda *setting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal tertentu, agenda *setting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun di luar strategi Komunikasi Publik.
- (3) Agenda *setting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis situasi dan kebutuhan Komunikasi Publik;
 - b. analisis penentuan isu prioritas;
 - c. strategi dan metode komunikasi yang akan digunakan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (4) Agenda *setting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9

Dalam hal terdapat isu publik yang bersifat strategis dan mendesak, pengelola Komunikasi Publik dapat menyusun agenda *setting* yang bersifat insidental.

BAB V PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Komunikasi Publik terdiri atas:
 - a. Komunikasi Publik internal; dan
 - b. Komunikasi Publik eksternal.
- (2) Pelaksanaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi digital.
- (3) Pemanfaatan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Komunikasi Publik internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. media internal; dan
 - b. pertemuan internal.
- (2) Media internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nawala/bulletin/majalah/tabloid;
 - b. jurnal ilmiah;
 - c. brosur;
 - d. leaflet;
 - e. buklet;
 - f. poster;
 - g. kalender; dan/atau
 - h. buku agenda kerja.
- (3) Pertemuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat; dan/atau
 - b. forum sosialisasi.

Pasal 12

Komunikasi Publik eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. publisitas media;
- b. hubungan media;
- c. publikasi; dan
- d. komunikasi kelembagaan.

Pasal 13

Publisitas media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui:

- a. konferensi pers;
- b. siaran pers;
- c. keterangan pers;
- d. wawancara pers;
- e. liputan;

- f. advertorial dan iklan;
- g. dialog televisi, radio, siniar, dan media siar lainnya;
- h. hak jawab;
- i. hak koreksi; dan/atau
- j. publisitas media lainnya.

Pasal 14

- (1) Konferensi pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pertemuan resmi antara Menteri, Wakil Menteri, dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai wakil Kementerian dengan wartawan guna mempublikasikan kebijakan atau permasalahan tertentu sebagai pernyataan resmi pemerintah yang dapat dilengkapi dengan keterangan tertulis.
- (2) Konferensi pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konferensi pers berkala; dan
 - b. konferensi pers insidentil.
- (3) Konferensi pers berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk menyampaikan perkembangan capaian kinerja dan program Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Konferensi pers insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat aktual dan perlu segera diketahui oleh masyarakat.

Pasal 15

- (1) Siaran pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan informasi resmi dalam bentuk berita tertulis yang ditujukan kepada media massa atas program dan/atau kegiatan prioritas yang dilaksanakan ataupun pencapaian pembangunan di bidang desa dan daerah tertinggal yang bersifat terkini.
- (2) Siaran pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengelola Komunikasi Publik Kementerian.

Pasal 16

- (1) Keterangan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan informasi yang disampaikan secara lisan kepada media massa atas program dan/atau kegiatan prioritas yang dilaksanakan ataupun pencapaian pembangunan di bidang desa dan daerah tertinggal yang bersifat terkini.
- (2) Keterangan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Wakil Menteri; dan/atau
 - c. pejabat yang ditunjuk sebagai wakil Kementerian.

Pasal 17

- (1) Wawancara pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui tanya jawab antara wartawan dengan Menteri, Wakil Menteri, dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai wakil Kementerian.
- (2) Wawancara pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh pimpinan redaksi/wartawan kepada Menteri dan/atau Wakil Menteri dengan tembusan kepada pimpinan pengelola Komunikasi Publik Kementerian.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan/atau Wakil Menteri menugaskan pimpinan pengelola Komunikasi Publik Kementerian melalui Sekretaris Jenderal untuk melakukan analisis kemungkinan dilakukannya wawancara pers.
- (4) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimungkinkan dilakukan wawancara pers, pengelola Komunikasi Publik Kementerian menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan wawancara pers kepada:
 - a. Menteri dan/atau Wakil Menteri melalui Sekretaris Jenderal; dan
 - b. pimpinan redaksi/wartawan yang mengajukan permohonan.
- (5) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimungkinkan dilakukan wawancara pers, pimpinan pengelola Komunikasi Publik Kementerian menyampaikan surat penolakan pelaksanaan wawancara pers disertai dengan alasan.

Pasal 18

- (1) Liputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan kegiatan pemantauan, penggalan, dan penyebarluasan informasi atas kegiatan, acara, dan objek tertentu berkaitan dengan Kementerian.
- (2) Liputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan dari:
 - a. media massa; atau
 - b. Kementerian.
- (3) Liputan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pimpinan media massa kepada pimpinan pengelola Komunikasi Publik Kementerian.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Komunikasi Publik Kementerian melakukan analisis kemungkinan dilakukannya liputan.
- (5) Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan dilakukan liputan, pimpinan pengelola Komunikasi Publik Kementerian menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan liputan kepada pimpinan media massa yang mengajukan permohonan.

- (6) Liputan yang dilakukan berdasarkan permintaan dari Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengirimkan undangan oleh pimpinan pengelola Komunikasi Publik Kementerian kepada media massa untuk melakukan peliputan.

Pasal 19

- (1) Advertorial dan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan suatu ragam publikasi yang terkontrol melalui media massa yang memuat promosi berbagai program dan/atau kegiatan prioritas Kementerian.
- (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di Dewan Pers.

Pasal 20

- (1) Dialog televisi, radio, sinar, dan media siar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g merupakan penyampaian penjelasan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai wakil Kementerian kepada masyarakat terkait dengan program dan/atau kegiatan prioritas Kementerian melalui televisi, radio, sinar, dan media siar lainnya.
- (2) Dialog televisi, radio, sinar, dan media siar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. undangan dari pimpinan redaksi/produksi televisi, radio, sinar, dan media siar lainnya; atau
 - b. permohonan dari Kementerian.
- (3) Dialog televisi, radio, sinar, dan media siar lainnya yang dilakukan berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan undangan secara tertulis oleh pimpinan redaksi/produksi televisi, radio, sinar, dan media siar lainnya kepada Menteri dan/atau Wakil Menteri dengan tembusan kepada pimpinan pengelola Komunikasi Publik Kementerian.
- (4) Dialog televisi, radio, sinar, dan media siar lainnya yang dilakukan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengirimkan permohonan oleh pimpinan pengelola Komunikasi Publik Kementerian kepada pimpinan redaksi/produksi televisi, radio, sinar, dan media siar lainnya untuk melakukan dialog.

Pasal 21

- (1) Hak jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h merupakan hak untuk memberikan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik Kementerian.
- (2) Hak koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i merupakan hak untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers.

- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hak koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal terjadi pemberitaan oleh media massa yang merugikan dan keliru tentang Kementerian.
- (4) Hak jawab dan hak koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan surat resmi oleh pimpinan pengelola Komunikasi Publik Kementerian kepada media massa yang memuat berita.

Pasal 22

- (1) Hubungan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dalam rangka sosialisasi program dan/atau kegiatan prioritas Kementerian dan membina hubungan baik dengan jajaran pimpinan redaksi, dewan redaksi, media massa, dan/atau wartawan.
- (2) Hubungan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan; dan/atau
 - b. kunjungan.
- (3) Hubungan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Wakil Menteri, dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagai wakil Kementerian.

Pasal 23

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan proses penyebarluasan informasi terkait program dan/atau kegiatan prioritas Kementerian.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media luar ruang;
 - b. pameran;
 - c. media sosial;
 - d. media dalam jaringan; dan/atau
 - e. peliputan.

Pasal 24

- (1) Media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan penayangan program dan/atau kegiatan prioritas Kementerian.
- (2) Media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan:
 - a. videotron;
 - b. spanduk;
 - c. umbul-umbul;
 - d. banner;
 - e. *billboard*; dan/atau
 - f. *mobile ads*.

Pasal 25

- (1) Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan memamerkan, menunjukkan, dan melakukan sosialisasi visi, misi, program prioritas, kegiatan prioritas, dan/atau hasil kinerja Kementerian dalam suatu acara dan periode tertentu.

- (2) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pada agenda *setting*.
- (4) Dalam hal terdapat pameran yang tidak masuk dalam jadwal pelaksanaan kegiatan pada agenda *setting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal.

Pasal 26

- (1) Media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka.
- (2) Media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan akun resmi Kementerian dan unit kerja eselon I.
- (3) Akun resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh:
 - a. pengelola Komunikasi Publik Kementerian, untuk akun resmi Kementerian; dan
 - b. pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I, untuk akun resmi unit kerja eselon I.

Pasal 27

- (1) Media dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sarana dan saluran resmi Kementerian untuk menyebarkan berita, informasi, atau pesan berbasis internet.
- (2) Media dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk portal web Kementerian.
- (3) Portal web sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. berita;
 - b. informasi; dan
 - c. pesan dalam bentuk teks, foto, grafis, video, dan/atau suara.

Pasal 28

Peliputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan publikasi program dan/atau kegiatan prioritas Kementerian.

Pasal 29

- (1) Komunikasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan;
 - b. forum dialog;
 - c. diseminasi informasi; dan/atau
 - d. kampanye publik.
- (2) Komunikasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. badan usaha;
 - c. media massa;

- d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Komunikasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Petunjuk teknis pelaksanaan Komunikasi Publik ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi Komunikasi Publik dilaksanakan oleh pengelola Komunikasi Publik Kementerian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Komunikasi Publik.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Komunikasi Publik dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi Komunikasi Publik disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

BAB VII KOMUNIKASI KRISIS

Pasal 32

Komunikasi krisis dilakukan apabila terjadi:

- a. pemberitaan negatif, perbincangan, atau opini negatif di media konvensional maupun media digital; dan/atau
- b. peristiwa atau kejadian yang merusak nama baik, reputasi, dan kredibilitas Kementerian, yang meluas dan masif.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh tim komunikasi krisis.
- (2) Tim komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. juru bicara; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Juru bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I yang sedang mengalami krisis.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari usulan pengelola Komunikasi Publik Kementerian dan pengelola Komunikasi Publik unit kerja eselon I.

- (6) Tim komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Tim komunikasi krisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi isu strategis dan potensi krisis;
- b. menyusun strategi komunikasi krisis;
- c. melaksanakan strategi komunikasi krisis; dan
- d. melakukan evaluasi dan dokumentasi penanganan krisis.

Pasal 35

Tim komunikasi krisis menyelenggarakan simulasi krisis secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 36

Petunjuk teknis pengelolaan komunikasi krisis ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2025

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

